



**KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
KABUPATEN TASIKMALAYA**

**PERATURAN DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR 8 TAHUN 2025**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 23 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 24 Tahun 2000 tentang Penyusunan APBDES;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 tahun 2001 tentang Dana Perimbangan bagian Desa dari penerimaan pajak dan retribusi Daerah;
16. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 34 Tahun 2018 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 34);
17. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 52);

18. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 168 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019 Nomor 168);
19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 52);
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 21);
22. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 33);

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 73 Tahun 25 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 73);
26. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2020 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Karangsembung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2025 Nomor 03);

27. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2021 Nomor 07);
28. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Lembaga Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2023 Nomor 06).
29. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendapatan Asli Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2025 Nomor 04).
30. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Karangsembung Tahun 2026 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2025 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN MUSYAWARATAN DESA KARANGSEMBUNG

dan

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.438.600.000,-
2. Belanja Desa	Rp.	1.434.486.890,-
Surplus/ Defisit	Rp.	4.113.110,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	886.890,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	(4.113.110,-)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

1. Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
2. Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
3. Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
4. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

- d. kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan

Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Karangsembung.

Ditetapkan di Desa Karangsembung

Pada tanggal, 31 Desember 2025

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

Diundangkan di Desa Karangsembung

Pada tanggal : 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA KARANGSEMBUNG

ARIANO PRATISNA

LEMBARAN DESA KARANGSEMBUNG TAHUN 2025 NOMOR 08

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGSEMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.412.600.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.438.600.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	399.829.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	523.057.050,00	
5.3.	Belanja Modal	454.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.434.486.890,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	4.113.110,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	886.890,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	886.890,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(4.113.110,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsembung, 31 December 2025

Kepala Desa
Yong Jaya Pranomo



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KARANGSEMBUNG
TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	25.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.412.600.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.438.600.000,00	
	5.	BELANJA		
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>676.286.890,00</u>	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	619.397.490,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	41.300.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	41.300.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	303.800.000,00	ADD, PBH, PBP
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	303.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	28.329.840,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	28.329.840,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	77.567.650,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.567.650,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	26.400.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	26.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	10.000.000,00	ADD, PBP
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	102.000.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.000.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	30.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	40.389.400,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.389.400,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.389.400,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	25.000.000,00	PAD
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	16.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.500.000,00	PBH
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	15.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>511.800.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	24.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	24.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.800.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	58.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	33.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	25.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	429.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	429.000.000,00	DDS, PBP
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	429.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>38.800.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	15.000.000,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.400.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	2.400.000,00	ADD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.400.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	3.000.000,00	ADD
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.400.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>150.000.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	150.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	150.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	DDS
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	57.600.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	57.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	57.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.434.486.890,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	4.113.110,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	886.890,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(4.113.110,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangsembung, 31 December 2025



Kepala Desa

Yono Jaya Pranomo